

Identifikasi Yuridis Sewa Kendaraan Bagi Wisatawan Asing Terhadap Upaya Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi

I Putu Agus Suarsana Ariesta¹, Anak Agung Ketut Sri Asih²

¹Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Pariwisata
Universitas Triatma Mulya, Badung, Bali

²Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Pariwisata
Universitas Triatma Mulya, Badung, Bali

suarsana.ariesta@triatmamulya.ac.id¹, sri.asih@triatmamulya.ac.id²

Received : June, 2024

Accepted : June, 2024

Published : June, 2024

Abstract

The COVID-19 pandemic has a serious impact on the tourism industry throughout the world, including on Bali which is known as a major tourist destination. Juridical identification of vehicle rental regulations is important in post-pandemic tourism recovery efforts. This article aims to analyze legal framework regarding vehicle rental for foreign tourists in Bali, with a focus on aspects such as licensing, consumer protection, and the obligations of renters and service providers.

Even though Bali has relaxed some tourist travel restrictions, new challenges have emerged regarding arranging vehicle rentals that are safe and in accordance with health protocols. It is necessary to pay attention to whether the existing regulations are sufficient to accommodate new post-pandemic needs. In addition, important to identify opportunities or obstacles that the vehicle rental industry may face in adapting.

An in-depth understanding of the applicable legal framework can provide guidance for vehicle rental service providers and related agencies to take appropriate steps to facilitate tourism recovery in Bali. By ensuring compliance with legal regulations, as well as paying attention to health and safety needs, it is hoped that the vehicle rental industry can become one of the driving forces for tourism recovery in Bali after the pandemic.

Keywords : tourism, regulations, rental, vehicles

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak serius terhadap industri pariwisata di seluruh dunia, termasuk di Pulau Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata utama. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah penyewaan kendaraan bagi wisatawan asing di Bali. Identifikasi yuridis terhadap peraturan sewa kendaraan menjadi penting dalam upaya pemulihan pariwisata pasca pandemi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku terkait sewa kendaraan bagi wisatawan asing di Bali, dengan fokus pada aspek-aspek seperti perizinan, perlindungan konsumen, dan kewajiban pihak penyewa dan penyedia layanan.

Kendati Bali telah melonggarkan beberapa pembatasan perjalanan wisatawan, tantangan baru muncul terkait pengaturan sewa kendaraan yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan apakah peraturan yang ada sudah cukup mengakomodasi kebutuhan baru pasca pandemi. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi peluang atau kendala yang mungkin dihadapi oleh pihak industri sewa kendaraan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan baru ini.

Pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku dapat memberikan panduan bagi penyelenggara layanan sewa kendaraan dan instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah yang tepat demi memfasilitasi pemulihan pariwisata Bali. Dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan

hukum, serta memperhatikan kebutuhan kesehatan dan keselamatan, diharapkan bahwa industri sewa kendaraan dapat menjadi salah satu motor penggerak pemulihan pariwisata di Bali pasca pandemi.

Kata Kunci : pariwisata, peraturan, sewa, kendaraan

1. PENDAHULUAN

Peningkatan aktivitas ekonomi diakibatkan oleh pengaruh globalisasi, akibat dari banyaknya transaksional yang dapat dijadikan indikator sebagai petunjuk bahwa semakin meningkatnya perekonomian di suatu negara. Terutama di daerah pariwisata seperti Bali, terdapat berbagai jenis transaksi yang sering dilakukan seperti toko-toko, supermarket, pusat perbelanjaan, dan pasar tradisional. (Siregar, 2012). Transaksi pembelian barang seperti makanan, pakaian, elektronik, perhiasan, dan barang konsumsi lainnya sangat sering terjadi di tempat-tempat ini. Bali juga memiliki banyak restoran, kafe, warung, rumah makan, dan bar-bar yang tumbuh seperti jamur dimusim penghujan, yang tentunya membuat wisatawan berkeinginan menikmati dengan mencoba makanan khas setempat dan menghabiskan waktu bersama keluarga maupun sahabat. Seringnya transaksional di daerah perkotaan dikarenakan banyak bisnis yang dibangun disana, termasuk di daerah industri dan pariwisata. Salah satu daerah pariwisata yang menjadi tempat pilihan terbaik saat ini untuk berlibur adalah pulau Bali. Pilihan transportasi sangat beragam di Bali, mulai dari taksi, transportasi online, sewa mobil, dan transportasi travel. Wisatawan sering menggunakan layanan transportasi ini untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain di Bali. Transaksi pembayaran untuk layanan transportasi ini dilakukan dengan membayar biaya transportasi atau biaya sewa kendaraan. (Tjahjono, 2010)

Pariwisata Bali dikenal sangat menginspirasi wisatawan mancanegara untuk melakukan kunjungan perjalanan menikmati keindahan panorama dan budayanya. Bahkan tidak jarang wisatawan mancanegara memilih untuk tinggal sementara di Bali sampai berbulan-bulan, dan kembali negaranya hanya untuk memperoleh ijin untuk tinggal sementara. Transportasi menjadi sangat penting karena memiliki peran yang krusial dalam menghubungkan orang, barang, dan layanan dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa alasan mengapa transportasi menjadi penting antara lain mobilitas individu dan masyarakat secara luas dimana orang dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih

cepat dan efisien didukung sistem transportasi yang baik. Hal ini memungkinkan akses ke pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial dan budaya. (Siregar, 2012)

Industri transportasi di Bali sebagai daerah Pariwisata yang populer menciptakan ribuan pekerjaan dan peluang ekonomi. Mulai dari sopir, ojek *online*, jasa teknisi kendaraan, petugas pelayanan, hingga dapat dikatakan bahwa sektor transportasi memberikan pekerjaan dan mata pencaharian bagi banyak orang, seperti pariwisata dan sektor jasa terkait. Sektor perdagangan dan ekonomi juga diuntungkan karena dengan transportasi yang baik maka barang-barang dapat diangkut dari produsen ke konsumen melalui jalur transportasi yang efisien. Transportasi yang baik juga memfasilitasi aliran bahan baku dan material yang diperlukan untuk terpenuhinya produksi. Infrastruktur transportasi yang kuat dan terintegrasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi di suatu wilayah.

Sistem transportasi yang tepat dan efisien akan membantu pemerintah mengurangi kemacetan lalu lintas dan mempersingkat waktu perjalanan yang lama karena mengurai kepadatan antrean kendaraan, dengan mengoptimalkan transportasi publik, berinvestasi dalam transportasi berkelanjutan, dan mendorong penggunaan kendaraan berbagi, kita dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan dan dampak negatifnya terhadap lingkungan seperti polusi udara dan emisi gas rumah kaca. (Sri Martini Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menjadi tertarik mengkaji Identifikasi Aspek Hukum Transportasi Bagi Wisatawan Terhadap Pemulihan Pariwisata Masyarakat Bali, maka rumusan masalah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Apa landasan hukum bagi transportasi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Sewa kendaraan bagi wisatawan asing terhadap pemulihan pariwisata di Bali pasca Pandemi?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doktrinal, bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai hukum primer terdiri dari PP No. 41 Tahun 1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, serta (4) PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Peraturan Gubernur Bali No. 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Bahan hukum sekunder terdiri dari catatan kuliah umum, buku, artikel, jurnal terkait dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Data

Memindahkan orang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mesin atau kendaraan yang digerakkan oleh manusia disebut transportasi. (Salim, 2016). Transportasi digunakan untuk memudahkan pekerjaan yang dilakukan manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pengertian hukum transportasi, menurut pendapat sarjana hukum yang sering menulis literatur hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hukum Transportasi sebagai Cabang Hukum: Hukum transportasi adalah salah satu cabang hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan pergerakan orang dan barang, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Ini mencakup peraturan dan regulasi terkait transportasi darat, udara, laut, dan sungai. Hukum transportasi mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses transportasi, termasuk pemilik kendaraan, pengemudi, penyedia jasa transportasi, dan pihak yang mengatur transportasi seperti pemerintah. (Siregar, 2012)

Hukum Transportasi sebagai Regulasi Keamanan dan Kelayakan: Hukum transportasi juga berfokus pada aspek keamanan dan kelayakan transportasi. Ini mencakup standar keselamatan kendaraan, prosedur pemeriksaan, serta peraturan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam transportasi untuk memastikan bahwa perjalanan aman dan tidak membahayakan nyawa atau harta benda.

Hukum Transportasi sebagai Hukum Kontrak: Dalam konteks bisnis, hukum transportasi juga mencakup hukum kontrak yang berkaitan dengan pengiriman barang atau penyediaan layanan transportasi. Ini termasuk perjanjian pengiriman, tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam konteks pengiriman barang atau jasa transportasi. (Tjahjono, 2010)

Berikut adalah beberapa aturan umum untuk menyewa kendaraan di Bali, meskipun penting untuk diingat bahwa aturan mungkin berbeda di tempat penyewaan kendaraan yang berbeda. Pastikan untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan dari penyedia sewa kendaraan sebelum menyewa:

Usia: Untuk menyewa kendaraan di Bali, biasanya Anda harus berusia minimal 17 atau 18 tahun. Namun, beberapa perusahaan penyewaan kendaraan mungkin memiliki persyaratan usia yang lebih tinggi, seperti 21 atau 25 tahun. Beberapa penyedia mungkin juga memerlukan pengemudi memiliki pengalaman mengemudi selama setahun atau lebih.

SIM (Surat Izin Mengemudi): Anda harus memiliki SIM yang valid untuk mengemudikan kendaraan di Bali. Untuk wisatawan asing, SIM internasional atau SIM dari negara asal yang masih berlaku biasanya diperlukan. Penting untuk memastikan bahwa Anda selalu membawa SIM saat mengemudi.

Sewa kendaraan: Untuk menyewa kendaraan, Anda akan diminta untuk menyerahkan salinan SIM, paspor, dan kartu kredit atau memberikan deposit tunai kepada penyedia sewa. Sangat perlu untuk membaca dan memahami semua persyaratan dan ketentuan sewa kendaraan sebelum menandatangani kontrak sewa.

Asuransi: Biasanya, penyedia sewa kendaraan akan menawarkan asuransi yang mencakup kerusakan kendaraan dan pertanggungjawaban kecelakaan. Anda dapat memilih untuk membeli asuransi tambahan untuk melindungi

diri Anda sendiri. Pastikan untuk membaca dengan teliti ketentuan asuransi dan melaporkan kerusakan apa pun yang terjadi pada kendaraan sebelumnya.

Aturan Lalu Lintas: Patuhi aturan lalu lintas yang berlaku di Bali. Gunakan helm jika Anda mengendarai sepeda motor, ikuti batas kecepatan, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan juga adanya polisi lalu lintas dan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Parkir: Pastikan Anda mematuhi aturan parkir yang ditetapkan di berbagai daerah. Hindari parkir di tempat yang tidak diizinkan atau yang dapat menyebabkan gangguan lalu lintas. Perhatikan juga tanda-tanda parkir berbayar atau zona parkir yang dikenakan biaya.

Perhatikan keamanan: Jangan biarkan barang berharga di kendaraan yang terparkir. Bawa barang berharga Anda bersama Anda atau simpan di tempat yang aman. Pastikan juga kendaraan terkunci dengan benar saat tidak digunakan.

Penyewaan motor: Jika Anda menyewa sepeda motor, pastikan untuk memeriksa kondisi kendaraan sebelumnya. Perhatikan rem, lampu, kondisi ban, dan kerusakan lainnya. Laporkan kerusakan yang ada kepada penyedia sewa sebelum Anda menggunakannya.

3.2. Pembahasan

Akhir-akhir ini, pariwisata Bali dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, permasalahan yang muncul mengarah kepada ketidakpatuhan dengan aturan hukum yang berlaku, seperti ditemukannya banyak wisatawan khususnya wisatawan asing atau mancanegara yang melakukan pelanggaran hukum yakni tidak mengindahkan tertib berlalu lintas di Bali, mulai dari tidak mengenakan baju saat berkendara, hanya menggunakan bikini atau bagi yang pria hanya menggunakan celana pendek bertelanjang dada, tidak pakai helm sampai tidak ada lisensi untuk berkendara. (Basri, 2002)

Data resmi Polda Bali yang dirilis Minggu (12/3/2023) menyebutkan, Lebih dari 100 orang asing di Bali baru-baru ini terlibat kasus tindak pidana lalu lintas. Jumlah terbesar adalah pelanggar luar Rusia dengan 56 pelanggar, diikuti oleh Australia dengan 10 pelanggar, Jerman dengan 8 pelanggar, dan Perancis dengan 6 pelanggar. Sementara itu, ada 5 pelanggar asing dari Ukraina, Amerika, dan Italia. Kepala Polda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra mengungkapkan, dalam kurun

waktu beberapa pekan saja pihaknya berhasil mencatat lebih dari 171 tindak pidana lalu lintas bagi orang luar di Bali. Ini bukti, demi kenyamanan bersama, polisi terus menindak tegas pelanggar lalu lintas, termasuk wisatawan dan warga sekitar. Gubernur Bali I Wayan Koster geram dengan semakin banyaknya pengemudi asing yang melanggar hukum di jalan raya Bali. Ia langsung mengeluarkan aturan yang menyatakan wisatawan asing (wisman) tidak diperbolehkan menggunakan jasa sewa sepeda motor selama berwisata di Bali. Hal itu disampaikannya saat wawancara publik di Kantor Dinas Peraturan dan Kebebasan Dasar Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (12/3/2023).

Transportasi yang terjangkau dan mudah diakses penting untuk menjaga inklusi sosial. Inklusi sosial adalah konsep yang mengacu pada upaya dan proses menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan berkelanjutan dimana setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, keberagaman, atau kondisi fisik, dapat berpartisipasi sepenuhnya, dihormati, dan mendapatkan manfaat dari sumber daya dan kesempatan yang tersedia. Hal ini mempermudah wisatawan yang tinggal di daerah terpencil seperti villa yang berada jauh dari perkotaan dapat mengakses layanan penting seperti perawatan kesehatan, restoran, swalayan untuk memenuhi kebutuhannya selama di Bali terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas terbatas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membentuk tim terkait strategi larangan wisatawan asing untuk menyewa sepeda motor di Bali. Tim ini terdiri dari beberapa partai lintas organisasi. Lintas, Dunia Industri Perjalanan Bali, Pusat Layanan Industri Perjalanan dan Ekonomi Inovatif, dan Dinas Industri Perjalanan Provinsi, ujanya usai wawancara publik dengan GoSend, Rabu (15/3/2023). Sandiaga menyatakan, gugus tugas telah mengkaji larangan penyewaan sepeda motor kepada wisatawan asing di Bali.



<https://denpasar.kompas.com/image/2023/03/14/071235278/pro-kontra-pernyataan-gubernur-soal-turis-asing-dilarang-sewa-motor-di-bali?page=1>



<https://tirto.id/penyebab-turis-asing-dilarang-sewa-motor-di-bali-aturan-sewa-gDwh>

Boleh dikatakan jasa sewa sepeda motor sangat banyak dicari oleh para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Menyewa sepeda motor dikatakan lebih fleksibel dan lebih murah dibandingkan menyewa mobil atau kendaraan lain di biro perjalanan. Di Bali, biaya sewa sepeda motor rata-rata berkisar antara Rp 80 ribu hingga Rp 200 ribu per jam hingga harian. Namun untuk menyewa sepeda motor di Bali memerlukan kepatuhan terhadap peraturan tertentu. Setiap penyedia jasa akan menentukan kebijakannya masing-masing mengenai penyewaan sepeda motor bagi penyewa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali (Pergub) Nomor 2 Tahun 2020. Namun tidak semua persewaan sepeda motor memiliki peraturan yang sama, ada beberapa pedoman dan peraturan umum seputar persewaan sepeda motor di Bali baik untuk pengunjung domestik maupun internasional. Diantaranya adalah sebagai berikut: Saat menyewa dan

mengoperasikan sepeda motor, pengunjung asing harus berusia minimal delapan belas tahun. Mereka juga harus menunjukkan kartu identitas pribadi, seperti paspor atau KTP, dan mematuhi peraturan lalu lintas. Penyewa juga dilarang mengemudi dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Terakhir, penyewa harus selalu memiliki surat izin mengemudi atau SIM internasional. Kondisi ini membuat pro dan kontra pada pelaku usaha sewa kendaraan di Bali, mengingat kehidupan Masyarakat Bali yang bertumpu pada dunia pariwisata dan turunannya.

Penyewaan motor di Bali menghasilkan dampak ekonomi positif dengan memberikan peluang pekerjaan baru bagi masyarakat setempat, seperti pemilik rental motor, mekanik, dan petugas layanan pelanggan. Pendapatan yang diperoleh dari usaha penyewaan motor secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat setempat, menciptakan siklus ekonomi lokal yang lebih dinamis. Melalui penyediaan layanan sewa motor, wisatawan asing memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan sektor pariwisata Bali, menciptakan kesempatan investasi tambahan di bidang perhotelan, makanan, dan kegiatan wisata lainnya.

Dengan memberikan akses mudah ke berbagai tempat wisata, penyewaan motor dapat mengarah pada peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah-daerah di Bali yang mungkin kurang terjangkau oleh transportasi umum, meningkatkan distribusi manfaat ekonomi ke wilayah-wilayah tersebut. Usaha penyewaan motor yang berkembang di Bali juga mendukung pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata, karena meningkatnya permintaan akan layanan transportasi ini mendorong investasi dalam perbaikan jalan, parkir, dan fasilitas pendukung lainnya.

Negatif

Pertumbuhan pesat industri penyewaan motor di Bali dapat menyebabkan persaingan yang intens antara penyedia jasa, memperkecil margin keuntungan dan berpotensi mengurangi

pendapatan yang diterima oleh pemilik usaha lokal.

Kenaikan jumlah kendaraan sewaan dapat berkontribusi pada kemacetan lalu lintas yang lebih parah, menimbulkan dampak negatif terhadap pengalaman wisatawan dan mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. (Basri, 2002)

Adanya penyewaan motor yang tidak diatur dengan baik dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan merugikan kesehatan dan keselamatan wisatawan maupun penduduk lokal, sehingga memerlukan biaya tambahan untuk penanganan darurat. (Abdulkadir Muhammad, 2013)

Peningkatan polusi udara dari kendaraan motor dapat merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat, mengakibatkan biaya tambahan untuk penanganan dampak negatifnya, seperti peningkatan polusi udara dan kesehatan.

Seiring dengan perkembangan bisnis penyewaan motor, harga properti di sekitar destinasi wisata dapat meningkat, mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat setempat untuk mempertahankan tempat tinggal mereka akibat naiknya biaya hidup dan sewa tempat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang dan pembahasan permasalahan yang menjadi isu hukum dalam artikel ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah telah mengatur permasalahan transportasi di Indonesia melalui PP No. 41 Tahun 1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP no. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, serta (4) PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, PP No. 55 Tahun 2012

tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Peraturan Gubernur Bali No. 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

2. Secara keseluruhan, penyewaan motor di Bali mampu memberikan dampak positif dengan meningkatkan pendapatan kepada masyarakat melalui peluang pekerjaan baru dan kontribusi langsung terhadap sektor pariwisata. Namun, laju pertumbuhan yang tidak terkendali dalam industri ini dapat menghadirkan dampak yang negatif, antara lain persaingan sengit diantara penyedia jasa yang sejenis demikian juga menimbulkan risiko terhadap lingkungan sekitar serta keselamatan pengguna jalan, sehingga memerlukan regulasi dan pengelolaan yang lebih baik untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi pariwisata di Bali.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Kekaguman yang setulus-tulusnya disampaikan kepada Dr. Ir. I Nengah Karnata, MSi, Rektor Universitas Tabanan yang memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada jurnal ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Putu Eka Pitriyanti, S.H., M.H., sebagai sahabat yang baik yang telah memberikan kesempatan dan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Penyebab Turis Asing Dilarang Sewa Motor di Bali & Aturan Sewa (2023), diakses 20 Nopember 2023 dari <https://tirto.id/gDwh>.
Larangan Wisatawan Mancanegara Pakai Sepeda Motor Sewaan di Bali Plus Minusnya (2023), diakses 28 Nopember 2023 dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5233781/headline-larangan-wisatawan->

mancanegara-pakai-sepeda-motor-sewaan-di-bali-plus-minusnya.

Turis Asing Dilarang Sewa Motor di Bali, Sandiaga Bentuk Satgas (2023), diakses 2 Desember 2023 dari <https://money.kompas.com/read/2023/03/16/051000326/turis-asing-dilarang-sewa-motor-di-bali-sandiaga-bentuk-satgas>.

Abdulkadir Muhammad. Cetakan ke-5 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Penerbit: PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Basri, Hasnil, 2002, *Hukum Pengangkutan*, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan

Tjahjono, Tri, 2010, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, CV. Lubuk Agung, Bandung

Salim, Abas, H.A, 2016, *Manajemen Transportasi*, cetakan 12, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Siregar, Muchtarudin, 2012, *Beberapa Masalah Ekonomi dan manajemen Transportasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan _____, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

_____, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek